



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA)**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

TAHUN 2018 – 2023



Jl. Rajawali No. 04 Telp. (0519) 2096956 Fax. (0519) 2096956 Muara Teweh
E-mail : dinas.prkpp.barut@gmail.com Website : www.baritoutarakab.go.id

Perubahan Per Tanggal 06 Juli 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	12
2.2. Sumber Daya PD.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan PD	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	33
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD.....	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.....	41
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi	44
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	58
Bab IV Tujuan dan Sasaran	60
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	60
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	63
5.1. Strategi	63
5.2. Kebijakan	65
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	67
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	76
Bab VIII Penutup.....	78
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan	18
Tabel 2	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 3	Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara	20
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Periode 2017 – 2018	26
Tabel 5	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020	27
Tabel 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Periode 2017 – 2018	31
Tabel 7	Analisis Permasalahan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara	39
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	62
Tabel 9	Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan	66
Tabel 10	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah TAHUN 2021-2023	68
Tabel 11	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	77

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penetapan arah dan kebijaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2018-2023 sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya.

Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dan dapat menjadi perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga dokumen yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapat melayani masyarakat Barito Utara sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menambah pengetahuan dan pandangan yang baik bagi semua pihak.

Terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini.

Muara Teweh, 6 Juli 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. YASER ARAPAT, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700804 199603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang memberi kesempatan dan kewenangan yang lebih luas pada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan kepentingan masyarakat menurut prakara dan kreatifitas sendiri. Hal ini dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan yang dimiliki dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian kewenangan pada daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih

spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah dokumen Perencanaan Pembangunan selama rentang waktu tahun 2018-2023 kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Kabupaten Barito Utara diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

- 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6)
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk melaksanakan kebijakan anggaran dan program pembangunan Dinas serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas serta indikator-indikator kinerja yang terukur dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga dengan Perubahan RPJMD dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara;
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2018-2023;

3. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera;
4. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif dan dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
5. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2018-2023 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang struktur organisasi Dinas, sumber daya, kinerja pelayanan serta Tantangan dan Peluang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaah visi misi Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, telaah rencana strategi kementerian perumahan rakyat RI, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis penentuan isu-isu strategis dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, strategi dan kebijakan sesuai dengan Visi Misi RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan tentang Indikator Kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara, serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain terkait urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Fungsi tersebut di atas, maka berikut ini dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana dan program kerja dinas;
 - 2) merumuskan kebijakan umum dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - 3) mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - 4) menyediakan dukungan kerjasama antar dan intra kabupaten;
 - 5) melakukan pengendalian terhadap lingkup pekerjaan dinas;
 - 6) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - 7) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
 - 8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;

- 4) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait urusan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

2. Sekretariat

Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu. Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

3. Bidang Perumahan Rakyat

Bidang Perumahan Rakyat yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan merumuskan kebijakan teknis, serta menyelenggarakan program dan pelayanan di bidang perumahan rakyat.

Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan yang mempunyai tugas tugas pokok menyiapkan

dan melaksanakan kegiatan di bidang perumahan, serta perizinan bangunan.

- b. Seksi Sarana Prasarana dan Utilitas yang dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Utilitas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana prasarana di bidang perumahan rakyat.
- c. Seksi Perencanaan Perumahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Perumahan yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian Perumahan.

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas merumuskan kebijakanteknis, menyelenggarakan program dan pelayanan, melakukan perencanaan, pembangunan, pembinaan di bidang kawasan Permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan yang mempunyai tugas menyiapkan data dan merencanakan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
- b. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Barito Utara.
- c. Seksi Manfaat dan Pengendalian yang dipimpin oleh Kepala Seksi Manfaat dan Pengendalian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peningkatan manfaat dan pengendalian kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Barito Utara.


5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Bidang Pertanahan terdiri dari:

- a. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah yang dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi, koordinasi, penyiapan data dan dokumen pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- b. Seksi Fasilitasi Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitasi Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa/konflik tanah yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun tanah garapan/tanah kosong.
- c. Seksi Pengukuran dan Penyelesaian Tanah Ulayat yang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Penyelesaian Tanah Ulayat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengukuran dan pemetaan atas objek pengadaan tanah serta pendataan/inventarisasi serta penanganan masalah tanah ulayat.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara



Sumber : LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia/Aparatur

Susunan Komposisi pegawai yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara berdasarkan pangkat/golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/ Golongan	a	b	c	d	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	3	2	-	-	5 orang	-	5 orang
2	Golongan III	1	3	5	7	9 orang	7 orang	16 orang
3	Golongan II	-	1	3	3	5 orang	2 orang	7 orang
4	Golongan I	-	-	-	-	-	-	-
5	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	9 orang	2 orang	11 orang
6	Tenaga Sukarela	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah					28 orang	11 orang	39 orang

Berdasarkan tabel di atas, komposisi pegawai terdiri dari pegawai golongan I tidak ada (0%), golongan II sebanyak 7 orang (27,30 %), golongan III sebanyak 16 orang (62,40 %), golongan IV sebanyak 5 orang (19,50 %), tenaga kontrak 11 Orang (42,90%).

Tabel 2

Komposisi Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pasca Sarjana/S2	5 orang	2 orang	7 orang
2	Sarjana/S1	7 orang	4 orang	11 orang
3	Sarjana Muda/Diploma III	4 orang	2 orang	6 orang
4	SLTA	12 orang	3 orang	15 orang
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	Jumlah	28 orang	11 orang	39 orang

Data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara didominasi Pasca Sarjana sebanyak 7 orang (27,30%), sarjana 11 orang (42,90%), Sarjana Muda/Diploma III sebanyak 6 orang (23,40%), SLTA sebanyak 15 orang (58,50%).

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional.

Melihat Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan idealnya ditempati oleh SDM berlatar belakang Pendidikan Sarjana atau Diploma Teknik Sipil, Arsitektur, Perencanaan Wilayah, kota, Desain Grafis pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sedangkan untuk Bidang Pertanahan ditempati oleh Sarjana Pemerintahan, Hukum, Geodesi, Ilmu Pertanahan dan Pengukuran. Membandingkan kebutuhan SDM dengan faktual yang ada, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih membutuhkan Tenaga Teknis yang berlatar belakang Teknik Sipil, Arsitektur, Desain Grafis, Hukum, Geodesi, Ilmu Pertanahan dan Pengukuran.

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana yang memadai secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan sebagai unsur pendukung bagi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, sarana dan prasarana itu meliputi bangunan gedung kantor, alat komunikasi, alat transportasi, computer dan lain-lain.

Saat ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Data peralatan dan perlengkapan kantor yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3
Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

No	Kondisi		Jumlah	Jenis Aset	Ket.
	Rusak	Baik			
I					
1.Gedung					
		√	816.00 M2	Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	KIB A
2.Tanah					
		√	816.00 M2	Tanah bangunan kantor Pemerintah	KIB A
II					
1.Peralatan dan Mesin					
		√	1 Unit	Pick Up	KIB B
		√	1 unit	Mitsubishi/Strada GLS DC Double Gardan 4x4 M/T	
		√	20 Unit	Sepeda Motor Honda/Supra X 125CW	
		√	5 Unit	Sepeda Motor Kawasaki/ KLX 150	
		√	3 unit	Global Positioning System (GPS)	
		√	2 Unit	Rak kayu	
		√	8 unit	Lemari kayu 9 Jt	
		√	1 buah	Papan nama Instansi	
		√	4 buah	Papan Pengumuman	
		√	2 buah	Papan Tulis	
		√	1 Genset	Honda/Tenka TH12000SGT	

		√	5 Pompa	Mesin Pompa air Subaru/EX17	
		√	2 Kursi	Besi/Metal	
		√	2 Unit	Sofa Revaldo/ 321	
		√	19 unit	Gordyn Lokal/ Kain	KIB B
		√	4 Unit	Televisi Samsung/ LED	
		√	1 Unit	Televisi Changhong/ LED	
		√	2 Unit	Sound System DAT DA 15880/ Speaker Active	
		√	2 Unit	Sound System Exon 15" Dobel/ Salon Pasive	
		√	1 Unit	Sound System Yamaha Mixer	
		√	5 Unit	Sound System Kabel Microphon dan Jack	
		√	10 Unit	Sound System Kabel Audio	
		√	13 Unit	Sound System Kabel 2X	
		√	1 Unit	Sound System Terminal Jack 163	
		√	1 Unit	Sound System Terminal Jack 165	
		√	2 Unit	Sound System steker Jack	
		√	2 Unit	Sound System Kabel Jack Microphone	
		√	1 Unit	Quatro/ Bell	
		√	1 Unit	Microphone Shure/ UHF-UT24x	
		√	1 Unit	Microphone Table Stand	
		√	1 Unit	Stabilisator Stavolt	
		√	2 Unit	Dispenser Miyako/ WDP-300	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain DJI / Mavic Pro Combo	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Spinner / 9828	
		√	5 Unit	Hidran Kebakaran Hydrant / T	
		√	10 Unit	Pc Unit Komputer PC Lenovo / All In One	

		√	1 Unit	PC Unit Komputer PC Asus / All In One PC	
		√	10 Unit	Lap Top Asus / A-455 LF	
		√	5 Unit	Lap Top Asus / X-441 UV	
		√	1 Unit	Monitor LG / MT48AF	
		√	2 Unit	Printer Canon / IX 6770	
		√	6 Unit	Printer Canon / MX 497	
		√	5 Unit	Printer Canon / IP 2770	
		√	3 Unit	Printer Epson / Dot Matrik LQ 310	
		√	1 Unit	Printer Brother / MFC-J3720 DW	
		√	2 Unit	Printer Canon / Pixma IP2870s	
		√	4 Unit	UPS Prolink / 1200VA-220V	
		√	1 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon II Frontline / ED 030	
		√	4 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon III Active / MTO 162	
		√	11 Unit	Meja Kerja Pejabat Eselon IV Active / MTO 161	
		√	40 Unit	Meja Kerja Active / MTO 120	
		√	1 Unit	Meja Rapat pejabat Lain-lain	
		√	1 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon II Frontline / LEC 098	
		√	4 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon III Frontline / EC 018	
		√	11 Unit	Kursi kerja Pejabat Eselon IV Frontline / EC 022	
		√	40 Unit	Kursi kerja Pejabat lain-lain Frontline / KSPB 102	
		√	15 Unit	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain Siantano	
		√	1 Unit	Camera + Attachment Canon / EOS 70D	
		√	1 Unit	Proyektor + Attachment Sony / VPL-EX 430	
		√	1 Unit	Microphone Wirreles Mic	

		√	1 Unit	Power Amplifaer AxL. A3 / Power	
		√	2 Unit	Peralatan Studio Visual Standar Speaker	
		√	1 Unit	Telephone Mobile Samsung / Galaxy Note 10.1"	
		√	5 Unit	Handy Talky Alinco / DJ-W10/A10	
		√	1 Unit	CCTV Visilink / CCTV Set	
		√	1 Unit	Automatic Distrotion Meter Leica / D810	
		√	1 Unit	Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Olympia / SM-18	
		√	2 Unit	Rak Kayu -	
		√	3 Unit	Mesin Potong Rumput Tanaka	
		√	1 Unit	Lambang Garuda Pancasila -	
		√	2 Unit	Gambar Presiden/Wakil Presiden -	
		√	1 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Solution / X601	
		√	3 Unit	Alat Rumah Tangga Lain-lain Importa / 4 Laci	
		√	1 Unit	Tandon Air Grand / 1200L	
		√	4 Unit	Hidran Kebakaran Hydrant	
		√	4 Unit	UPS Prolink / Pro 700 SFC	
		√	10 Unit	Harddisk Eksternal Seagate / SRD0NF1	
		√	1 Unit	Camera + Attachment Sony / Alpha A7	
		√	1 Unit	Facsimile Panasonic / KX-FT987CX	
		√	1 Unit	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner Sharp / EC-8305	

		√	2 Unit	Lemari Es Polytron / 1 Pintu	
		√	9 Unit	AC Split Samsung / AR09KRFLAWKX 8510 Btu/h 790 Watt	
		√	1 Unit	Alat Dapur Lainnya Lemari Dapur	
		√	1 Unit	Dispenser Miyako / WDP-300	
III	Bangunan Gedung Kantor Permanen				
		√	350 M2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KIB C
III	Jalan Irigasi dan jaringan				
		√	390 m	Jalan Kabupaten Lain-lain	KIB D
		√	16 m	Jalan Khusus lain-lain	
		√	41 m	Instalasi air kotor lain-lain	
		√	5 unit	Jaringan cabang distribusi lain-lain	

Aset tersebut berdasarkan daftar Asset dalam KIB Barang Inventaris/Asset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara merupakan Perangkat Daerah (PD) yang baru lahir pada Tahun 2017 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016, untuk bidang perumahan rakyat, memiliki sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman bagi warga masyarakat Kabupaten Barito Utara. Indikator capaian yang merupakan cerminan dari tercapainya sasaran tersebut diatas adalah dilihat dari persentasi lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi standar kesehatan, keamanan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan utilitas.

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Kabupaten Barito Utara serta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.
Periode 2019 – 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD	Target Resntra PD Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke		Realisasi Capaian pada Tahun ke	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Rasio Rumah Layak Huni	75,71%	77,29%	74,99%	76,29%	99.05%	98.71%
2	Rasio Permukiman Layak Huni	97,02%	97,57%	97,13%	96,49%	100.04%	98.89%
4	Penyelesain kasus tanah	13 Kasus	100 %	7 Kasus	106,05%	53.05%	106,05%
5	Jumlah Kebutuhan tanah untuk fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	6,0 Ha	100 %	2066 m2	100 %	0.03%	100 %

2.3.1. Bidang Perumahan Rakyat

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tiap tahunnya semakin meningkat tidak diiringi dengan peningkatan penghasilan masyarakat di Kabupaten Barito Utara. Akibatnya pemenuhan kebutuhan tempat hunian yang lebih layak semakin sulit, dengan keterbatasan kemampuan serta sumber daya manusia (SDM) yang rendah. Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 yaitu sebesar 156.724 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan seperti terlihat dalam table berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kabupaten Barito Utara.
Tahun 2020

Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	MONTALLAT	6.4 14	52,10	5.8 97	47,90	12.3 11	7,86
2	GUNUNG TIMANG	6.7 65	51,92	6.2 65	48,08	13.0 30	8,31
3	GUNUNG PUREI	1.5 07	51,61	1.4 13	48,39	2.9 20	1,86
4	TEWEH TIMUR	3.5 03	52,31	3.1 94	47,69	6.6 97	4,27
5	TEWEH TENGAH	29.7 12	50,98	28.5 65	49,02	58.2 77	37,18
6	LAHEI	7.5 82	52,61	6.8 29	47,39	14.4 11	9,20
7	TEWEH BARU	11.6 56	52,55	10.5 25	47,45	22.1 81	14,15
8	TEWEH SELATAN	8.1 19	53,23	7.1 35	46,77	15.2 54	9,73
9	LAHEI BARAT	6.0 88	52,29	5.5 55	47,71	11.6 43	7,43
Jumlah		81.3 46	51,90	75.3 78	48,10	156.7 24	100

Sumber : DKB 2020 Semester I

Rasio Rumah yang tidak layak huni sudah teridentifikasi berdasarkan *update* data rumah tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kategori Rumah tidak layak huni tahun 2020 sebanyak 7.777 unit rumah dari masyarakat penghasilan rendah yang tersebar di 9 kecamatan.

Pada Tahun Anggaran 2021, target Persentase Rumah Layak Huni yang ditetapkan adalah sebesar 78,86%. Target 78,86% tersebut merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total rumah di Kabupaten Barito Utara.

Capaian Kinerja tahun 2020 dari target yang ditetapkan dari Capaian Kinerja Organisasi. Meningkatnya Kualitas perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Persentase Rumah layak huni sebesar 76,29% dari Target 77,29%% artinya Capaian Kinerja mencapai 98,71%.

$$\text{Persentase Rumah Layak Huni} = \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100\%$$

$$76,29 \% = \frac{25.030}{32.807} \times 100\%$$

2.3.2. Bidang Kawasan Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan (UU No. 4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman dapat terhindar dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menerapkan persyaratan rumah sehat.

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Permukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di permukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai disuatu kawasan perkotaan/pedesaan. Pada dasarnya kemiskinan sangat membutuhkan peningkatan pelayanan dasar seperti

peningkatan air bersih, sanitasi, penyediaan serta usaha perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman pada umumnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/425/2018 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Barito Utara. Sebagai indikasi awal adanya pemetaan lingkungan permukiman kumuh yang akan di programkan di Tahun 2019- 2023 berupa Rencana aksi Peningkatan Kualitas perumahan dan pemukiman kumuh sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Program Nasional dan Pengentasan Kawasan Kumuh.

Persentase Pemukiman Layak Huni tercapai 96,49% dari target 96,49% merupakan persentase dari keseluruhan jumlah total kawasan permukiman Layak huni di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020 seluas 13.958,25 Ha dengan jumlah total keseluruhan luas kawasan permukiman yaitu 14.466,64 Ha. Capaian kinerja mencapai 98,89% dari target.

$$\text{Persentase Pemukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas Kawasan Layak Huni}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$$

$$96,49 \% = \frac{13.958,25}{14.466,64} \times 100\%$$

2.3.3. Bidang Pertanahan

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara terdapat Bidang Pertanahan yang berfungsi sebagai perencanaan, pengembangan, dan pembinaan terkait urusan pengendalian fungsi tanah, pelaksanaan penataan guna tanah, penyusunan tata cara dan pengaturan sertifikasi tanah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara sehingga diharapkan terdapat kemudahan masyarakat dalam menyelesaikan administrasi pertanahan termasuk di dalamnya penyelesaian konflik pertanahan yang berasaskan musyawaran dan kekeluargaan.

Dengan demikian maka jumlah bidang tanah bersertifikat akan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan jumlah bidang bermasalah

dapat berkurang. Jumlah konflik pertanahan yang penyelesaiannya di mediasi di Bidang Pertanahan pada tahun 2020 adalah 3 bidang tanah

Realiasi Anggaran Tahun 2019 dan 2020 pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada Tabel sbb:

Tabel 6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara.
 Periode 2019 – 2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke		Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1. Belanja Tidak Langsung	3.163.284.391	3.029.466.400	2.782.287.204	2.766.869.511	0.87%	0.91%	-4%	-0.005
2. Belanja Langsung	10.220.281.425	15.582.435.862	7.215.813.725	12.057.134.111	0.70%	0.77%	52%	0.67%

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA-SKPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019, Pagu Anggaran yang disediakan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara yaitu meliputi antara lain :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp. 3.163.284.391,- |
| 2. Belanja Langsung | <u>Rp. 10.220.281.425,-</u> |
| | Rp. 13.383.565.816,- |

Realisasi keuangan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung terserap Rp. 2.782.287.204,- atau 87,96%
2. Belanja Langsung telah terealisasi sebesar Rp. 7.215.813.725,- atau 70,60%

Realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 74,70%. Sedangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan (DPPA-SKPD) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018, Pagu Anggaran yang disediakan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara yaitu meliputi antara lain :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung | Rp 3.029.466.400,- |
| 2. Belanja Langsung | <u>Rp. 15.582.435.862,-</u> |
| | Rp. 18.611.902.262,- |

Realisasi keuangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung terserap Rp. 2.766.869.511,- atau 91,33%
2. Belanja Langsung telah terealisasi sebesar Rp. 12.057.134.111,- atau 77,38 %

Realisasi anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 79,65% disebabkan selain karena anggaran yang telah digunakan menyesuaikan kebutuhan riil juga efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, maka perlu disusun strategi yang sesuai dengan visi misi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, serta berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan seperti di bawah ini dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.4.1. Tantangan

1. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Belum adanya sistem informasi basis data yang terpadu dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
3. Masih rendahnya pemahaman, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat perumahan, permukiman, dan kebersihan
4. Belum optimalnya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
5. Belum optimalnya pemeliharaan taman dan pelayanan kebersihan
6. Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
7. Belum optimalnya pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara
8. Adanya konflik pertanahan di Kabupaten Barito Utara
9. Belum optimalnya pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

2.4.2. Peluang

1. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparaturnya dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
2. Menyediakan sistem informasi basis data yang terpadu dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan melalui Program RP3KP, BSPS dan program lainnya
3. Tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
4. Tersedianya pemeliharaan taman dan pelayanan kebersihan
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)
6. Adanya pencatatan data tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang belum bersertifikat
7. Adanya kemauan masyarakat untuk menyelesaikan konflik pertanahan
8. Dukungan dan komitmen pemerintah dalam pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

2.4.3 Tantangan dan Peluang per Bidang.

Selanjutnya tantangan dan isu strategis Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan Rakyat
 - a. Tantangan pengembangan
 - 1) Mewujudkan tersedianya masterplan (rencana induk) penataan dan pengembangan perumahan rakyat.
 - 2) Tersedianya data dasar bidang perumahan rakyat.
 - 3) Menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dalam pengembangan perumahan rakyat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Mengembangkan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas perumahan terutama terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- 2) Terciptanya iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- 3) Tersedianya anggaran pembangunan bidang perumahan dan permukiman dari pemerintah pusat dan provinsi.

2. Bidang Kawasan Permukiman

a. Tantangan pengembangan

- 1) Mewujudkan tersedianya masterplan (rencana induk) penataan dan pengembangan kawasan permukiman.
- 2) Tersedianya data dasar bidang kawasan permukiman.
- 3) Menerapkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dalam pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah/kawasan

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Mengembangkan pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal dalam upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman terutama terhadap permukiman kumuh.
- 2) Terciptanya iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- 3) Tersedianya anggaran pembangunan bidang perumahan dan permukiman dari pemerintah pusat dan provinsi.

3. Bidang Pertanahan

a. Tantangan pengembangan

- 1) Pengadaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan dan Pemerintah Daerah;
- 2) Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;

- 3) Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- 4) Kurangnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
- 5) Masih tinggi masalah pertanahan di Kabupaten Barito Utara;
- 6) Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- 2) Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Barito Utara;
- 3) Adanya tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang belum disertifikatkan;
- 4) Meningkatnya pemahaman aparatur tentang hukum pertanahan;
- 5) Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah;
- 6) Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- 7) Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
- 8) Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis dan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai dasar utamaperumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RENSTRA. Identifikasi permasalahan pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-

tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan yang difokuskan kepada Infrastruktur Wilayah.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Masih belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh, masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Barito Utara, dan tingginya kebutuhan penyediaan rumah hunian yang layak bagi masyarakat masih merupakan permasalahan di sektor perumahan. Berdasarkan data hingga tahun 2017 untuk rasio rumah tidak layak huni adalah 3,60 persen.

Sedangkan Identifikasi permasalahan Bidang Pertanahan, yaitu Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah. Persentase luas lahan bersertifikat hingga tahun 2017 berkisar 0,09 persen. Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Analisis Permasalahan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel7
 AnalisisPermasalahanInfrastruktur
 DinasPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
 PertanianKabupaten Barito Utara

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak)	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah
Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas			
pengelolaan pertanahan yang kurang optimal	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang		

IdentifikasiPermasalahanDinasPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanianKabupaten Barito Utara sebagaimanatertuangdalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023* adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh
- b. Masih banyak rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Barito Utara
- c. Tingginya kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat
- d. Masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah.
- e. Masih tingginya konflik pertanahan.

Masalah ini disebabkan belum terpetakannya kawasan permukiman kumuh dengan baik dikarenakan pada tahun 2018 baru dilaksanakan perencanaan penyusunan dokumen keputusan penetapan kawasan kumuh Kabupaten Barito Utara. Keterbatasan pendanaan dan kurangnya sosialisasi dalam tindakan penanganan kawasan permukiman kumuh. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup sehat, hunian yang layak dan berimbang.

* RPJMD Kab Barut, Bab IV

Berdasarkan data RTLH Kabupaten Barito Utara tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 6.852 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Barito Utara yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dan Berdasarkan data dari Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2018 bahwa backlog kepemilikan sebanyak 9.080 unit sedangkan untuk backlog penghunian sebanyak 5.487 unit

Di Kabupaten Barito Utara juga masih tinggi kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan Pemerintah Daerah serta masih tingginya konflik pertanahan.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara. Sumber daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang antara lain meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Dengan SDM yang berpendidikan tinggi diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas secara lebih baik. Selain potensi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dihadapkan pada beberapa potensi permasalahan, yaitu jumlah SDM yang terbatas, dimana SDM tersebut belum sepenuhnya menyadari untuk menjalankan tupoksi dengan baik.
2. Selain permasalahan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran juga masih belum berjalan optimal dimana penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, belum optimalnya sistem pengelolaan database, belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan serta kurangnya koordinasi internal dan

antarbidang.

3. Sarana dan prasarana, sebagai penunjang kinerja dan arus kelembagaan yang baik harus mampu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumberdaya pendukung seperti peralatan kantor dan gedung, transportasi, komunikasi, serta arus informasi teknologi.
4. Selanjutnya permasalahan kelembagaan sebagai salah satu unsur manajemen yang menjadi penentu keberhasilan organisasi harus memenuhi semua unsure baik struktural maupun fungsional agar terciptanya sistem kerja yang baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan yang semakin menuntut perubahan yang lebih maju dan lebih baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara

3.2.1. Visi

Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam percepatan peningkatan pembangunan Infrastruktur

ktur di bidang Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Meningkatnya pembangunan infrastruktur maka Pembangunan lima tahun mendatang bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasardaerah yang terencana dan berkelanjutan dan memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaysertakearifan local kedalam proses pembangunan.

3.2.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 sebagai berikut

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Peranan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara adalah mensukseskan Misi I.

Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi. Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung

Peningkatan infrastruktur bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan pertanahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Meningkatkan penataan, pembangunan prasarana sarana dan utilitas dasar perumahan dan permukiman untuk mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Visi dan Misi Renstra 2020-2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

1. Visi

Visi yang ingin diwujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

2. Misi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki Misi sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.3.2. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kalimantan Tengah serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

“KALTENG Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju KALTENG BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Kalimantan Tengah lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA); dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi kedua yaitu Pengelolaan Infrastruktur merupakan visi yang dipakai di dalam Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
3. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.
4. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
6. Melakukan konsolidasi pertanahan untuk ketersediaan lahan dan data bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata. Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.

- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
 - 1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
 - 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.

3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
 6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
 2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
 3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.

2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
 4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
 5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
 6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
 2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
 3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat
 4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
 5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
 3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
 4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
 5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
 2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
 3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.

4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
 6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
 7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
 8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
 2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
 3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
 4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
- kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
 - infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
- Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.
 - kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
 - kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
 - kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.
 - kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.
- d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
- kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.
- Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
 - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
 - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Sedangkan untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

- a. Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya.
- b. Sistem jaringan prasarana utama.
- c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.

4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
 - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
 - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
 - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.

- Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
 - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
 - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, antara lain:

1. Program Penanggulangan Percepatan Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Sehat dan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2. Wilayah Kabupaten Barito Utara belum memiliki Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

(RP3KP) dan peraturan zonasi yang belum optimal dalam pengendalian perumahan dan wilayah permukiman.

3. Perlu penyediaan informasi Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dan dalam bentuk sistem informasi berbasis web maupun berbasis spasial/GIS.
4. Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai dan masih banyak rumah yang tidak layak huni.
5. Kebijakan pembangunan Kawasan perumahan belum optimal.
6. Pencegahan pembangunan perumahan dan tempatusaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan permukiman.
7. Masih rendahnya pemahaman, partisipasi dan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat perumahan, permukiman, dan kebersihan.
8. Masih perlunya penataan kota yang aman dan nyaman dengan nilai estetika kota yang baik yang dilakukan melalui pendekatan Kawasan lingkungan perkotaan/perdesaan dan permukiman.
9. Masih perlunya kajian perencanaan permukiman bantaran sungai yang berpotensi berkembangnya pembangunan dan budidaya.
10. Masih sering terjadinya konflik pertanahan
11. Masih rendahnya koordinasi dan kerjasama dengan badan pertanahan nasional.
12. Masih rendahnya pengadaatan hak milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan baik kepentingan Umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, **Infrastruktur**, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 yang menjadi Misi Perangkat Daerah Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara adalah “Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi”,

Tujuan yang ingin dicapai Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023, yaitu:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
2. Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan.
4. Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
2. Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan.
4. Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah untuk mendukung Pembangunan Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan	Persentase Rumah layak huni	75,71%	77,29%	78,86%	80,49%	82,20%
2	Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Pemukiman layak huni	97,02%	97,57%	98,12%	98,67%	99,22%
3	Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Agar misi dapat terwujud harus ada keselarasan antara tujuan dan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program.

Strategi mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara melaksanakan pokok-pokok visi meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah dibidang Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan secara terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.

Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat di pedesaan dan kecamatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Walaupun target infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai, namun secara kumulatif kondisi tersebut masih kurang memadai,

Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak) juga masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman. Sedangkan untuk penyediaan air bersih juga masih merupakan permasalahan, karena pelayanan air bersih masih belum merata dan

masih ditemukan beberapa wilayah yang kesulitan untuk ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah. Persentase luas lahan bersertifikat hingga tahun 2017 berkisar 0,09.

Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Strategi Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH).
2. Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.
3. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah
4. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
5. Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Penataan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman
6. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman
7. Menyediakan jalan lingkungan perumahan dan permukiman
8. Melaksanakan pembangunan drainase, dan sarana air limbah
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
10. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi pertanahan yang efektif
11. Memfasilitas pelayanan penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat sehingga tercapai kejelasan status

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Arah kebijakan Dinas PRKPP Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
2. Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
3. Mengusulkan dan menganggarkan program kawasan permukiman.
4. Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan.
5. Peningkatan Pelayanan pengurusan sengketa tanah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 9
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
MISI I :	Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Rumah Layak Huni (RLH) dan Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Terwujudnya Rumah Layak Huni (RLH) dan Tersedianya Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	Menata dan menyediakan Rumah Layak Huni (RLH)	Mengusulkan dan menganggarkan program pengembangan perumahan dan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas.
		Menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dasar perumahan.	
		Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	
		Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu	Peningkatan pemantauan dan pengawasan kawasan perumahan dan permukiman intensif dan terpadu
Menata dan Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Tertatanya dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Mengusulkan dan menganggarkan program kawasan permukiman
		Koordinasi, Sinkronisasi Pengendalian Penataan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman	
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	
Menyediakan lahan untuk kepentingan pembangunan	Tersedianya lahan untuk kepentingan pembangunan	Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan administrasi pertanahan yang efektif	Peningkatan pelayanan administrasi pertanahan
Menciptakan kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Terciptanya kejelasan status kepemilikan dan penguasaan tanah	Memfasilitas pelayanan penyelesaian sengketa tanah kepada masyarakat sehingga tercapai kejelasan status	Peningkatan Pelayanan urusan sengketa tanah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah (PD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 menetapkan beberapa program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan. Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana dalam Tabel 9 berikut:

Tabel 10
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
TAHUN 2021-2023

Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD	
			2021		2022		2023		Target	Rupiah
			Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			17.328.192.862,00		17.761.397.683,55		18.205.432.625,64		53.295.023.171,19
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			11.259.998.522,00		11.541.498.485,05		11.830.035.947,18		34.631.532.954,23
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			11.259.998.522,00		11.541.498.485,05		11.830.035.947,18		34.631.532.954,23
1 04 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Non IKU		5.079.841.243,00		5.206.837.274,08		5.337.008.205,93		15.623.686.723,00
1 04 001 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Non IKU		90.706.200,00		92.979.855,00		95.298.201,38		278.978.256,38
1 04 001 201 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	55.448.750,00	2 Dok	56.834.968,75	2 Dok	58.255.842,97	2 Dok	170.539.561,72
1 04 001 201 002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA/SKPD	1 Dok	7.079.375,00	1 Dok	7.256.359,38	1 Dok	7.437.768,36	1 Dok	21.773.502,73
1 04 001 201 003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA/SKPD	1 Dok	7.079.375,00	1 Dok	7.256.359,38	1 Dok	7.437.768,36	1 Dok	21.773.502,73
1 04 001 201 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA/SKPD	1 Dok	6.854.375,00	1 Dok	7.025.734,38	1 Dok	7.201.377,73	1 Dok	21.081.487,11
1 04 001 201 005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan DPA/SKPD	1 Dok	6.854.375,00	1 Dok	7.025.734,38	1 Dok	7.201.377,73	1 Dok	21.081.487,11
1 04 001 201 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dok	7.389.950,00	3 Dok	7.574.698,75	3 Dok	7.764.066,22	3 Dok	22.728.714,97
1 04 001 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.509.566.375,00		3.597.305.534,38		3.687.238.172,73		10.794.110.082,11
1 04 001 202 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bln	3.011.622.000,00	12 Bln	3.086.912.550,00	12 Bln	3.164.085.363,75	12 Bln	9.262.619.913,75
1 04 001 202 003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Bln	452.360.000,00	12 Bln	464.694.000,00	12 Bln	476.311.350,00	12 Bln	1.394.365.950,00

1	04	001	202	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	5.384.375,00	1 Dok	5.518.984,38	1 Dok	5.656.958,98	1 Dok	16.560.318,36
1	04	001	202	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen laporan keuangan semester	13 Dok	35.650.000,00	13 Dok	36.541.250,00	13 Dok	37.454.781,25	13 Dok	109.646.031,25
1	04	001	202	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dok	3.550.000,00	2 Dok	3.638.750,00	2 Dok	3.729.718,75	2 Dok	10.918.468,75
1	04	001	202		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			39.900.000,00		40.897.500,00		41.919.937,50		122.717.437,50
1	04	001	202	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tertaksananya penatausahaan	12 Bln	39.900.000,00	12 Bln	40.897.500,00	12 Bln	41.919.937,50	12 Bln	122.717.437,50
1	04	001	202		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			231.017.000,00		236.792.425,00		242.712.235,63		710.521.660,63
1	04	001	202	002	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	41 Staf	70.725.000,00	41 Staf	72.493.125,00	41 Staf	74.305.453,13	41 Staf	217.523.578,13
1	04	001	202	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tertaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bln	160.292.000,00	12 Bln	164.299.300,00	12 Bln	168.406.782,50	12 Bln	492.998.082,50
1	04	001	202		Administrasi Umum Perangkat Daerah			611.762.955,00		627.057.028,88		642.733.454,60		1.881.553.438,47
1	04	001	202	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan penerang yang diperlukan	12 Bln	6.997.650,00	12 Bln	7.172.591,25	12 Bln	7.351.906,03	12 Bln	21.522.147,28
1	04	001	202	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gadung kantor	12 Bln	53.390.600,00	12 Bln	54.725.365,00	12 Bln	56.093.499,13	12 Bln	164.209.464,13
1	04	001	202	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bln	15.017.217,00	12 Bln	15.392.647,43	12 Bln	15.777.463,61	12 Bln	46.187.328,04
1	04	001	202	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bln	75.104.700,00	12 Bln	76.982.317,50	12 Bln	78.906.875,44	12 Bln	230.993.892,94
1	04	001	202	005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaian	12 Bln	55.958.788,00	12 Bln	57.357.757,70	12 Bln	58.791.701,64	12 Bln	172.108.247,34
1	04	001	202	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bln	12.960.000,00	12 Bln	13.284.000,00	12 Bln	13.616.100,00	12 Bln	39.860.100,00
1	04	001	202	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bln	392.334.000,00	12 Bln	402.142.350,00	12 Bln	412.195.908,75	12 Bln	1.206.672.258,75
1	04	001	202		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			15.620.000,00		16.010.500,00		16.410.762,50		48.041.262,50
1	04	001	202	005	Pengadaan Mebel	Tepenuhnya meubelair yang dibutuhkan	12 Bln	15.620.000,00	12 Bln	16.010.500,00	12 Bln	16.410.762,50	12 Bln	48.041.262,50

1	04	001	200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			358.152.000,00		367.105.800,00	376.283.445,00		1.101.541.245,00		
1	04	001	200	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya pelayanan surat menyurat	10.500.000,00	12 Bln	10.762.500,00	12 Bln	11.031.562,50	12 Bln	32.294.062,50	
1	04	001	200	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Komunikasi, sumber daya air dan listrik	87.132.000,00	12 Bln	89.310.300,00	12 Bln	91.543.057,50	12 Bln	267.985.357,50	
1	04	001	200	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	260.520.000,00	12 Bln	267.033.000,00	12 Bln	273.708.825,00	12 Bln	801.261.825,00	
1	04	001	200		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		223.116.713,00		228.694.630,83	234.411.996,60		686.223.340,42		
1	04	001	200	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.766.713,00	12 Bln	112.510.880,83	12 Bln	115.323.652,85	12 Bln	337.601.246,67	
1	04	001	200	008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.700.000,00	12 Bln	72.467.500,00	12 Bln	74.279.187,50	12 Bln	217.446.687,50	
1	04	001	200	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.650.000,00	12 Bln	43.716.250,00	12 Bln	44.809.156,25	12 Bln	131.175.406,25	
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	78,86%	447.472.981	80,49%	458.659.806	82,20%	470.126.301	82,20%	1.376.259.087
1	04	002	201		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		116.409.903,00		119.320.150,58	122.303.154,34		358.033.207,91		
1	04	002	201	001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfaksananya identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program	57.157.775,00	1 Dok	58.586.719,38	1 Dok	60.051.387,36	1 Dok	175.795.881,73	
1	04	002	201	002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersedianya identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	29.469.575,00	1 Dok	30.206.314,38	1 Dok	30.961.472,23	1 Dok	90.637.361,61	
1	04	002	201	006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terfaksananya rumah sewa milik masyarakat rumah akibat bencana	29.782.553,00	1 Dok	30.527.116,83	1 Dok	31.290.294,75	1 Dok	91.599.964,57	

1	04	002	202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			43.282.803,00		44.364.873,08		45.473.994,90		133.121.670,98
1	04	002	202	003	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Tersosialisasinya pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP	1 Ls	30.300.103,00	1 Ls	31.057.605,58	1 Ls	31.834.045,71	1 Ls	93.191.754,29
1	04	002	202	006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Terfaksananya koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan	1 Ls	12.982.700,00	1 Ls	13.307.267,50	1 Ls	13.639.949,19	1 Ls	39.929.916,69
1	04	002	205		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			287.780.275,00		294.974.781,88		302.349.151,42		885.104.208,30
1	04	002	205	001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Panghuni Rumah Susun	Terfaksananya pengelolaan kelembagaan dan pemilik/panghuni rumah susun	1 Ls	287.780.275,00	1 Ls	294.974.781,88	1 Ls	302.349.151,42	1 Ls	885.104.208,30
1	04	005			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Permukiman Layak Huni	98,12%	3.974.684.776	98,67%	4.074.051.895	99,22%	4.175.903.193	99,22%	12.224.639.864
1	04	005	202		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			599.959.076,00		614.958.052,90		630.332.004,22		1.845.249.133,12
1	04	002	202	001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terfaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5 Ls	50.019.613,00	5 Ls	51.270.103,33	5 Ls	52.551.855,91	5 Ls	153.841.572,23
1	04	002	202	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Ls	49.965.900,00	5 Ls	51.215.047,50	5 Ls	52.495.423,69	5 Ls	153.676.371,19
1	04	002	202	008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Terwujudnya Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dok	499.973.563,00	1 Dok	512.472.902,08	1 Dok	525.284.724,63	1 Dok	1.537.731.189,70
1	04	005	202		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			3.374.725.700,00		3.459.099.842,50		3.545.571.188,56		10.379.390.731,06
1	04	002	202	002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terfaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	18 Unit	1.550.119.900,00	90 Unit	1.588.872.897,50	18 Unit	1.628.594.719,94	18 Unit	4.767.587.517,44

1	04	003	003	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Ls	74.846.250,00	1 Ls	76.717.406,25	1 Ls	78.635.341,41	1 Ls	230.198.997,66
1	04	003	003	006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5 Kag	1.649.879.800,00	5 Kag	1.691.126.795,00	5 Kag	1.733.404.964,88	5 Kag	5.074.411.559,88
1	04	003	003	007	Pandataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terwujudnya Pandataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Ls	99.879.750,00	1 Ls	102.376.743,75	1 Ls	104.936.162,34	1 Ls	307.192.656,09
1	04	005			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman Layak Huni	98,12%	1.757.999.522	98,67%	1.801.949.510	99,22%	1.846.998.248	99,22%	5.406.947.280
1	04	005	201		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		1.757.999.522,00		1.801.949.510,05		1.846.998.247,80		5.406.947.279,85	
1	04	005	201	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terlaksananya prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian	1 Pkt	1.683.459.133,00	1 Pkt	1.725.545.611,33	1 Pkt	1.768.684.251,61	1 Pkt	5.177.688.995,93
1	04	005	201	003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan	1 Ls	74.540.389,00	1 Ls	76.403.898,73	1 Ls	78.313.996,19	1 Ls	229.258.283,92
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		6.068.194.340,00		6.219.899.198,50		6.375.396.678,46		18.663.490.216,96	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		6.068.194.340,00		6.219.899.198,50		6.375.396.678,46		18.663.490.216,96	
2	10	002			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	29.375.500	100%	30.109.888	100%	30.862.635	100%	90.348.022
2	10	002	201		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		29.375.500,00		30.109.887,50		30.862.634,69		90.348.022,19	
2	10	002	201	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi	Terwujudnya Pemberian Izin Lokasi	1 Ls	29.375.500,00	1 Ls	30.109.887,50	1 Ls	30.862.634,69	1 Ls	90.348.022,19
2	10	004			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	88.375.500	100%	90.584.888	100%	92.849.510	100%	271.809.897

2	10	004	201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		88.375.500,00		90.584.887,50		92.849.509,69		271.809.897,19
2	10	004	201	001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Konflik Pertanahan	45.500.500,00	1 Ls	46.638.012,50	1 Ls	47.803.962,81	1 Ls	139.942.475,31
2	10	004	201	002 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian sengketa Tanah	42.875.000,00	1 Ls	43.946.875,00	1 Ls	45.045.546,88	1 Ls	131.867.421,88
2	10	005		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	5.824.601.340	100%	5.970.216.374	100%	6.119.471.783	100%	17.914.289.496
2	10	005	201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5.824.601.340,00		5.970.216.373,50		6.119.471.782,84		17.914.289.496,34
2	10	005	201	001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diperolehnya Data Pihak Yang Berhak Menerima Santunan	5.202.685.727,00	1 Ls	5.332.752.870,18	1 Ls	5.466.071.691,93	1 Ls	16.001.510.289,10
2	10	005	201	002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait	621.915.613,00	1 Ls	637.463.503,33	1 Ls	653.400.090,91	1 Ls	1.912.779.207,23
2	10	006		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	29.921.000	100%	30.669.025	100%	31.435.751	100%	92.025.776
2	10	006	201	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		29.921.000,00		30.669.025,00		31.435.750,63		92.025.775,63
2	10	006	201	001 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Terwujudnya Inventarisasi	19.945.000,00	1 Ls	20.443.625,00	1 Ls	20.954.715,63	1 Ls	61.343.340,63
2	10	006	201	002 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	Terlaksananya koordinasi	9.976.000,00	1 Ls	10.225.400,00	1 Ls	10.481.035,00	1 Ls	30.682.435,00
2	10	007		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	21.880.500	100%	22.427.513	100%	22.988.200	100%	67.296.213
2	10	007	201	Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota		21.880.500,00		22.427.512,50		22.988.200,31		67.296.212,81
2	10	007	201	001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemetaan Tanah Ulayat	21.880.500,00	1 Ls	22.427.512,50	1 Ls	22.988.200,31	1 Ls	67.296.212,81

2	10	008		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	19.821.000	100%	20.316.525	100%	20.824.438	100%	60.961.963	
2	10	008	201	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			19.821.000,00		20.316.525,00		20.824.438,13		60.961.963,13	
2	10	008	201	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terfaksananya koordinasi penyelesaian tanah kosong	1 Ls	19.821.000,00	1 Ls	20.316.525,00	1 Ls	20.824.438,13	1 Ls	60.961.963,13
2	10	009		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	19.380.500	100%	19.865.013	100%	20.361.638	100%	59.607.150	
2	10	009	201	Penerbitan Izin Membuka Tanah			19.380.500,00		19.865.012,50		20.361.637,81		59.607.150,31	
2	10	009	201	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terfaksananya koordinasi pemberian izin membuka tanah	1 Ls	19.380.500,00	1 Ls	19.865.012,50	1 Ls	20.361.637,81	1 Ls	59.607.150,31
2	10	010		PROGRAM PENATAGUNAAAN TANAH	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	34.839.000	100%	35.709.975	100%	36.602.724	100%	107.151.699	
2	10	010	201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			34.839.000,00		35.709.975,00		36.602.724,38		107.151.699,38	
2	10	010	201	002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kawenangan Kabupaten/Kota	Terfaksananya koordinasi pemetaan zona nilai tanah kawenangan kabupaten/kota	1 Ls	34.839.000,00	1 Ls	35.709.975,00	1 Ls	36.602.724,38	1 Ls	107.151.699,38

Dalam rangka mengukur kinerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah ditentukan indikator kinerja *output* maupun indikator kinerja *outcome*. Indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome* beserta target pencapaian masing-masing rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Adapun kelompok sasaran dari program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara periode 2018-2023 adalah masyarakat Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara menggunakan dana yang bersumber dari Pendanaan daerah dan Pendanaan Nasional Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara, dimana pendanaan tersebut merupakan pagu indikatif dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Pendanaan lainnya adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yaitu melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Sehat) Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Kebutuhan Khusus (Rusus) dan dana DAK.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur kinerja PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis mengarah kepada tujuan yang telah direncanakan sesuai indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara (RPJMD) tahun 2019-2023. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

Indikator kinerja PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara yang akan direalisasi selama masa periode Renstra PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama PD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara

- 1 Persentase Rumah layak huni
- 2 Persentase Pemukiman layak huni
- 3 Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah
- 4 Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan

Indikator Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama 5 (lima) tahun kedepan bisa di lihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 11
 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Kabupaten Barito Utara
 Tahun 2021-2023

NO.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	78,86	80,49	82,20	Dinas PRKPP
2	Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,12	98,67	99,22	Dinas PRKPP
3	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	%	100 (4 Ha)	100 (4 Ha)	100 (4 Ha)	Dinas PRKPP
4	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	%	100 (3 kasus)	100 (3 kasus)	100 (3 kasus)	Dinas PRKPP

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2018-2023 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) serta berpedoman kepada Perubahan RPJMD Daerah Kabupaten Barito Utara.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan *stakeholder* dan seluruh lapisan masyarakat agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan perumahan, permukiman, dan pertanahan yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman pertamanan dan pertanahan perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap sebagai dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pelayanan kebersihan dan pertanahan ke depan agar lebih terpadu serta efektif yang mengedepankan proses partisipatif sehingga menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal.

Mengingat besarnya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, maka diperlukan juga adanya dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur

perumahan dan kawasan permukiman. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif, mengurangi resiko investasi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Dengan melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 secara konsisten dan didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan dengan sebaik-baiknya, maka pihak swasta dan masyarakat perlu dilibatkan agar upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan.

Dengan demikian, koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat pada penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman, kebersihan, dan pertanahan akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara secara fungsional bermanfaat dalam mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Barito Utara,

H. YASER ARAPAT, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700804 199603 1 002